

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 03 TAHUN 2023**



TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

**DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA**



KABUPATEN PURBALINGGA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DESA LAMBUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lambur, tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Lambur, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR, TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LAMBUR, KECAMATAN MREBET, KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Lambur, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di : Lambur

Tanggal : 30 Januari 2023

Kepala Desa Lambur



LUTI HARYANI

Lampiran:
Keputusan Kepala Desa Lambur
Nomor 03 Tahun 2023
tentang Penetapan Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara pada Desa Lambur,
Kecamatan Mrebet, Kabupaten
Purbalingga untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LAMBUR,
KECAMATAN MREBET, KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	EVI AGUSTIN	PEREMPUAN	LAMBUR	Sekretaris PPS
2	FIRMAN ADE MAHENDRA	LAKI-LAKI	LAMBUR	Staf Sekretariat PPS
3	ADI WURYANTORO, ST	LAKI-LAKI	LAMBUR	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di : Lambur
Tanggal : 30 Januari 2023

Kepala Desa Lambur



TUTU HARYANI